# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGIKRARAN KEMBALI TANAH WAKAF

(Studi Kasus Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

MUHAMMAD SYAH ROFIUDDIN 072111032

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2012

DRS. H. AHMAD GHAZALI, M.S.I.

Jln. Suburan Barat 171 RT. 05/II Mranggen Demak

AFIF NOOR, S.AG., S.H., M.H. Bangetayu Ragency No. 16 RT. 09/I Genuk Semarang

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp.: 4 (empat) eks. Hal: Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Syah Rofiuddin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan naskah Saudara:

Nama : Muhammad Syah Rofiuddin

Nomor Induk : 072111032

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikraran

Kembali Tanah Wakaf

(Studi Kasus Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing/

Drs. H. Ahmad Ghazali, M.S.I.

NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing II

Afif Nøor, S.Ag., S.H., M.H

NIP. **1**9760615 200501 1 005



## **KEMENTERIAN AGAMA** INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO **FAKULTAS SYARI'AH**

Il.Prof. Dr. Hamka, Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

#### **PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Muhammad Syah Rofiuddin

NIM : 072111032

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikraran

Kembali Tanah Wakaf

(Studi Kasus Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa

**Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)** 

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

### 28 Juni 2012

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2011/2012

**Ketua Sidang** 

**Penguji**/1

Semarang, 28 Juni 2012

**Sekretaris Sidang** 

Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP. 19691031 199503 1 002

NIP. 19760615 200501 1 005

NIP. 19540805 198003 1 005

\Slamet Hambali, M.S.I.

Pengaji J

**J**9730702 199803 1 002

Pembimbing/

Drs. H. Ahmad Ghazali

NIP. 19530524 199303 1 001

**Pembimbing II** 

Ag., S.H., M.H.

NIP. 19760615 200501 1 005

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

> Semarang, Juni 2012

Deklarator,

Muhammad Syah Rofiuddin NIM. 072111032

#### ABSTRAK

Wakaf merupakan bagian hukum Islam yang mendapatkan pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejak Islam masuk di Indonesia, tata cara perwakafan cukup dilakukan berdasarkan ketentuan fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Menurut pendapat Imam Al-Syafi'i, Malik, dan Ahmad, wakaf dianggap sah dengan adanya lafadz atau sighat walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, wakaf dianggap sah apabila pihak yang mewakafkan mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan PPAIW yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dengan melengkapi syarat-syarat administratif yang di antaranya adalah menyerahkan surat-surat tanda bukti kepemilikan harta benda. Terdapat kasus pengikraran kembali tehadap tanah wakaf yang terjadi di Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris wakif.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan (1) bagaimana proses pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?, (2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengikraran kmbali tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena-fenomena yang menghasilkan analisis dan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data lapangan diperoleh secara langsung melalui interview dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, dilihat dari proses pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan merupakan bentuk kesadaran wakif dan ahliwaris wakif bahwa antara nilai ibadah wakaf (aspek vertikal) dengan nilai kemanusiaan (aspek horizontal) harus berjalan berdampingan. Dilihat dari sudut wakif, wakaf dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah yang terhindar dari sombong dan riya. Sementara dari sudut administrasi wakaf dilakukan untuk menegakkan tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum serta pelestarian benda wakaf agar pendayagunaannya dapat dilakukan secara maksimal dan terhindar dari upaya pemindahan kepemilikan. *Kedua*, hukum Islam memandang bahwa pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan adalah tidak sah, karena adanya penghalang yaitu unsur paksaan dan hak orang lain. Namun pengikraran kembali tersebut boleh dilakukan demi mendapatkan suatu kemaslahatan umum dan menolak adanya kamadharatan yang mungkin terjadi.

#### KATA PENGANTAR

Tidak ada ungkapan hati yang lebih berharga dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT atas taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGIKRARAN KEMBALI TANAH WAKAF (Studi Kasus Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan). Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam susunan skripsi ini sudah barang tentu terdapat banyak kekurangan atau kelemahan, tetapi itulah hasil *ikhtiar* yang telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa usaha penyusunan skripsi ini dapat terlaksana hingga selesai karena bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk materi, saran, koreksi, motifasi, maupun do'a. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih secara tulus dan mendalam kepada:

- Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
- Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. dan Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Al-Ahwal Al- Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- Bapak Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I dan Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H.,
   M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan

waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan

kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang

telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta staf dan

karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah

memberikan fasilitas pelayanannya.

5. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan, baik secara

materiil, moril, maupun spirituil.

6. Teman-teman yang telah dan selalu memberikan warna yang indah dalam

kehidupan penulis.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

penulis maupun pembaca. Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT akan

membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan

baik materi maupun moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 6 Juni 2012

Penulis,

Muhammad Syah Rofiuddin

NIM: 072111032

## **MOTTO**



"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".

(Q.S. Ali Imran: 92)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Penerbit J-ART, h. 63

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini sepenuhnya untuk orang-orang yang memberi arti dalam perjalanan hudupku:

- Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepadaku.
- 2. Adik-adikku tersayang yang selalu memberikan kecerian dalam kehidupanku.
- Teman-teman se-Himpunan yang telah memberikan semangat perjuangan (Yakin-Usaha-Sampai).
- 4. Teman-taman kos 41 yang telah menemaniku hidup di Semarang
- 5. Semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

# **DAFTAR ISI**

Halaman	Judul		i
Halaman	Perset	tujuan Pembimbing	ii
Halaman	Penge	sahan	iii
Halaman	Dekla	rasi	iv
Abstrak	•••••		v
Kata Per	ıgantar	·	vi
Halaman	Motto	)	viii
Halaman	Persei	mbahan	ix
Daftar Is	i		X
BAB I	: <b>PE</b> ]	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Rumusan Masalah	6
	C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
	D.	Telaah Pustaka	7
	E.	Metode Penelitian	11
	F.	Sistematika Penulisan	14
BAB II	: KO	ONSEP UMUM TENTANG WAKAF	
	A.	Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	17

	B.	B. Rukun dan Syarat Sah Wakaf								
	C. Macam-Macam Wakaf									
BAB III	: PE	NGIKRARAN KEMBALI TANAH WAKAF								
	MU	USHOLA AN-NUR DESA BOLOH KECAMATAN								
	TOROH KABUPATEN GROBOGAN									
	A.	A. Gambaran Umum Tentang Wakaf Mushola An-Nur Desa								
		Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan	34							
		1. Profil Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten								
		Grobogan	34							
		2. Sejarah Berdirinya Mushola An-Nur Desa Boloh								
		Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan	39							
		3. Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh								
		Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan	40							
	B.	Pengikraran Kembali Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa								
		Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan	41							
		1. Proses Pengikraran Kembali Tanah Wakaf Mushola								
		An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten								
		Grobogan	41							
		2. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pengikraran								
		Kembali Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh								
		Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan	43							

BAB IV	: AN	IALISIS	PENG	IKRAF	RAN	KEMB	ALI '	ΓΑΝΑΗ	
	<b>W</b> A	AKAF	MUSHC	LA	AN-NU	UR D	ESA I	BOLOH	
	KE	CAMAT	AN TOR	OH KA	ABUPA	TEN G	ROBOG	AN	
	A.	Analisis	Proses	Pengik	raran	Kembali	Tanah	Wakaf	
		Mushola	An-Nı	ır Des	sa Bo	loh Ke	camatan	Toroh	
		Kabupate	en Grobo	gan					48
	B.	Analisis	Ketentua	ın Hukı	ım Isla	ım Terha	adap Pen	gikraran	
		Kembali	Tanah	Wakaf	Musho	ola An-N	Nur Desa	a Boloh	
		Kecamat	an Toroh	Kabupa	aten Gr	obogan .			54
BAB V	: PE	NUTUP							
	A.	Simpular	ı				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		67
	B.	Saran-Sa	ran	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					68
	C.	Penutup							68
DAFTAR	PUST	ГАКА							
LAMPIR	AN								